



Nomor : 17662/UN5/R/R/KM.04.02/2026
Lampiran : satu lembar
Hal : Pembukaan Periode Pelaporan Beban Kerja Dosen Semester
Genap T.A 2025/2026 bagi Dosen di Lingkungan USU

13 Juli 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Lingkungan Universitas Sumatera Utara
Medan

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, dan menindaklanjuti surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2029/DST/B4/DT.04.01/2026 perihal Edaran Terkait Periode Pelaporan BKD Genap, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Universitas Sumatera Utara akan membuka periode pengisian dan penilaian Beban Kerja Dosen semester Genap T.A 2025/2026 bagi Dosen Tetap Universitas Sumatera Utara;
2. Diminta kepada Saudara untuk memastikan seluruh **Dosen Tetap** yang memiliki NIDN ataupun NUPTK dan berstatus Aktif maupun yang sedang Studi Lanjut/Tugas Belajar agar melakukan pelaporan kinerja Dosen semester Genap T.A 2025/2026 melalui website <http://sister.kemdiktisaintek.go.id> ;
3. Jadwal pelaksanaan BKD semester Genap T.A 2025/2026 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Periode Penarikan Kinerja BKD	01 Februari 2026 s.d 31 Juli 2026
2.	Pengisian Pelaporan BKD Semester Genap T.A 2025/2026 oleh Dosen	20 Juli 2026 s.d 11 Agustus 2026
3.	Penilaian Laporan Kinerja Dosen oleh Asesor BKD	12 Agustus 2026 s.d 25 Agustus 2026
4.	Hasil Penilaian Laporan Kinerja Dosen oleh Asesor BKD	26 Agustus 2026
5.	Masa Sanggah Hasil Penilaian Laporan Kinerja Dosen Semester Genap T.A 2025/2026	27 Agustus 2026 s.d 07 September 2026
6.	Hasil Pleno Finalisasi Sanggahan atas Penilaian Laporan Kinerja Dosen Semester Genap T.A 2025/2026 oleh Dekanat Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Asesor BKD	08 September 2026 s.d 10 September 2026
7.	Penyampaian Hasil Pleno Finalisasi Sanggahan atas Penilaian Laporan Kinerja Dosen Semester Genap T.A 2025/2026 oleh Fakultas ke Direktorat SDM USU	11 September 2026 s.d 14 September 2026
8.	Pengesahan dan Pengiriman Seluruh Laporan Kinerja Dosen Semester Genap T.A 2025/2026 oleh Pimpinan Perguruan Tinggi ke Kementerian	15 – 16 September 2026



4. Dosen yang telah selesai mengisi pelaporan beban kerja Dosen dan sudah melakukan **simpan permanen** dapat mengajukan **Buka Status Simpan Permanen** melalui link <https://s.id/BukaSimpanPermanen-BKD> untuk melakukan perbaikan atau penambahan pelaporan beban kerja Dosen selama masa **Pengisian Pelaporan BKD Semester Genap** masih tersedia sesuai jadwal pada angka (2);
5. Asesor dapat memberi arahan kepada asesi atau dosen untuk melakukan perbaikan laporan kinerja dosen pada saat **Masa Sanggah Hasil Penilaian Laporan Kinerja Dosen** setelah masa **Penilaian Laporan Kinerja Dosen oleh Asesor BKD** selesai;
6. Dosen dapat menyampaikan sanggahan berupa keberatan atau klarifikasi terhadap hasil penilaian laporan BKD semester Genap T.A 2025/2026 jika akumulasi hasil penilaian laporan kinerja Dosen oleh kedua asesor bernilai **Tidak Memenuhi (TM)**;
7. Penyampaian sanggahan dilakukan selama masa sanggah dengan disertai bukti pendukung yang sah untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap hasil penilaian yang dianggap tidak sesuai dengan kinerja yang sebenarnya;
8. Pengajuan sanggahan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan secara resmi oleh dosen kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
9. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana bersama Wakil Dekan II/Wakil Direktur melakukan verifikasi terhadap usulan sanggahan yang diajukan dengan memperhatikan dokumen/bukti pendukung sanggahan;
10. Dalam melakukan verifikasi, Dekan dapat mempertimbangkan pendapat yang berasal dari Asesor BKD lainnya terhadap usulan sanggahan;
11. Hasil verifikasi diputuskan dengan rapat pleno finalisasi sanggahan atas penilaian Laporan Kinerja Dosen semester Genap T.A 2025/2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
12. Hasil rapat pleno disampaikan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana kepada Universitas melalui Direktorat Sumber Daya Manusia untuk ditindaklanjuti sesuai keputusan atas usulan sanggahan;
13. Jika usulan sanggahan diterima, maka dapat dilakukan penilaian ulang oleh asesor BKD;
14. Hasil akhir atas penilaian asesor akan disahkan kembali untuk disampaikan ke Kementerian;
15. Hasil Kesimpulan dari laporan BKD semester Genap T.A 2025/2026 menjadi acuan dalam pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan pada semester selanjutnya; dan
16. Hal-hal lain terkait pelaporan Beban Kerja Dosen semester Genap T.A 2025/2026, dapat berkoordinasi dengan Direktorat Sumber Daya Manusia USU melalui layanan *helpdesk* (0812-2600-0922).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Rektor Universitas

Muryanto Amin
NIP 197409302005011002

Lampiran Surat

Nomor : 17662/UN5/R/R/KM.04.02/2026

Tanggal : 13 Juli 2026

1. Dekan Fakultas Kedokteran
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Dekan Fakultas Pertanian
4. Dekan Fakultas Teknik
5. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
6. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
7. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
8. Dekan Fakultas MIPA
9. Dekan Fakultas ISIP
10. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
11. Dekan Fakultas Farmasi
12. Dekan Fakultas Psikologi
13. Dekan Fakultas Keperawatan
14. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan TI
15. Dekan Fakultas Kehutanan
16. Dekan Fakultas Vokasi
17. Direktur Sekolah Pascasarjana